Original Article

e-ISSN: 2775-5037
p-ISSN: 2614-3917

Original Article

Mengungkap Stigma Sosial dalam Praktek Parkir Liar (Bagaimana Stigma Masyarakat terhadap Parkir Liar di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar)

Muh Miftahul Nurul Reskiawan[1]✉, Firdaus W Suhaeb[2], Ashari[3], Najamuddin[4]
[1,2,3,4] Program PascaSarjana Universitas Negeri Makassar
Correspondence Author: muhmiftahul0@gmail.com✉

Abstract:

Social stigma against illegal parking is a negative view or judgment given by the community to illegal parkers because they are considered to disturb public order and cause unrest among the community. This study aims to (1) analyze how social stigma against illegal parking in Panakukkang District, Makassar City. (2) To analyze the factors influencing social stigma toward illegal parking in Panakukkang District, Makassar City. (3) To analyze the solutions proposed by the community to address illegal parking in Panakukkang District, Makassar City. The number of informants in this study was 10 people, determined by purposive sampling with the criteria of community members residing in Panakukkang District aged 19-40 years. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. This research is qualitative and descriptive in nature. The results of this study show that: (1) How social stigma towards illegal parking in Panakukkang District, Makassar City is: a). Public Stigma, b). Structural Stigma, c). Self Stigma, d). Experienced Stigma. 2) Factors influencing social stigma toward illegal parking in Panakukkang District, Makassar City, are: a) Knowledge factor, b) Perception factor, c) Individual experience factor, d) Media factor. (3) Solutions proposed by the community in efforts to regulate illegal parking in Panakukkang District, Makassar City, are: a). Awareness and orderliness, b). Community participation and involvement.

Keywords: Stigma, Social Issues, Illegal Parking.

Pendahuluan

Kota Makassar merupakan kota yang berkembang pesat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk yang mengalami pertambahan tiap tahunnya. Peningkatan penduduk tersebut tentu juga kemudian berpengaruh pada tingkat jumlah kendaraan yang tentu berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam

https://jurnal.usk.ac.id/riwayat

Received: July 23, 2025 – Revised: August 14, 2025- Accepted: September 1, 2025 - Published online: October 8, 2025

kegiatan sehari Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota sejalan dengan tingginya jumlah kendaraan yang kemudian berdampak pada tingginya kebutuhan tempat parkir karena banyak pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi dengan berbagai kepentingan berkonsentrasi dengan menggunakan tempat parkir di dalamnya, terutama parkir di sisi jalan (on street parking). (Arma et al., 2023)

Pada kawasan pusat kota khususnya yang berada di Kecamatan Panakukkang persediaan ruang parkir masih sangat terbatas terutama areal parkir di luar sisi badan jalan. Dalam beberapa kasus, lahan parkir juga kerapkali disalah gunakan oleh pihak lain untuk mendapatkan sebuah keuntungan salah satunya yang berada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar oleh sebab itu parkir merupakan suatu permasalahan penting dan mendesak yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah Kota Makassar. Kota Makassar akhir-akhir ini menghadapi permasalahan serius terkait dengan maraknya parkir liar yang semakin meresahkan masyarakat. Banyak laporan dari warga yang mengungkapkan bahwa parkir liar di bahu jalan, seperti di trotoar, menyebabkan kawasan tersebut rentan terhadap kemacetan lalu lintas, yang berdampak langsung pada masyarakat. Selain itu, terdapat juga pungutan liar yang terjadi di tempat-tempat strategis, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan kawasan wisata. Para oknum juru parkir sering kali memungut biaya yang jauh lebih tinggi dari tarif resmi yang berlaku, bahkan memaksa pembayaran di area yang seharusnya bebas dari kendaraan parkir.

Masalah parkir liar ini bukanlah hal baru, namun keluhan masyarakat yang semakin meningkat membuat masyarakat mendesak perhatian serius dari pihak berwenang terhadap oknum-oknum yang terlibat. Selain merugikan masyarakat, praktik parkir liar ini juga telah melanggar berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Secara hukum, praktik parkir liar telah melanggar prosedur ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang mengatur bahwa setiap penarikan retribusi harus disertai dengan sebuah bukti pembayaran yang sah. Pemerintah Daerah Kota Makassar sebenarnya sudah melakukan berbagai macam upayah untuk mengurangi praktik-praktik parkir liar yang ada di Kota Makassar akan tetapi fenomena ini tetap marak terjadi yang menunjukan bahwa tindakan refresif saja belum cukup, tentu di perlukan juga pendekatan holistic yang mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan juga peningkatan pengawasan oleh dinas terkait.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti berpendapat bahwa suburnya praktik parkir liar ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah yang terjadi di Kecamatan Panakukang, yang merupakan salah satu tempat pusat perbelanjaan utama masyarakat Kota Makassar, khususnya di kawasan Mall Panakukang. Kawasan ini selalu ramai dikunjungi masyarakat karena menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Keadaan tersebutlah yang memicu terjadinya praktik parkir liar, karena keterbatasan lahan parkir. Keterbatasan ini menarik perhatian para juru parkir liar yang mencari keuntungan pribadi, mengingat banyaknya badan usaha dan toko yang memiliki keterbatasan tempat parkir. Para juru parkir liar kemudian memanfaatkan bahu jalan untuk memarkirkan kendaraan secara ilegal.

Parkir liar merupakan masalah sosial yang cukup serius di banyak kota besar, termasuk Kota Makassar. Praktik parkir yang tidak sah ini tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat, serta sering kali menjadi sumber perselisihan antara pengguna jalan. Namun, meskipun berbagai kebijakan dan tindakan tegas dari pemerintah daerah telah diterapkan, masalah ini tetap

tidak dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu alasan utama yang mendasari fenomena ini adalah adanya stigma sosial terhadap pelaku parkir liar. Stigma sosial ini mencakup pandangan masyarakat yang menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang normal, atau bahkan dapat diterima karena dianggap lebih praktis dan mudah diakses, terutama di lokasi yang padat seperti pusat perbelanjaan atau tempat wisata. Namun, stigma ini juga berfungsi sebagai alat untuk menilai dan mendiskreditkan pelaku parkir liar.

Stigma sosial terhadap parkir liar terbentuk dari pandangan masyarakat yang cenderung negatif terhadap pelaku maupun pengguna jasa parkir liar. Stigma publik (public stigma) mencerminkan bagaimana masyarakat secara umum menilai pelaku parkir liar sebagai penyebab kekacauan kota, pelanggar hukum, atau bahkan kriminal. Sementara itu, stigma struktural (structural stigma) tampak dari kebijakan dan perlakuan institusional yang memperlakukan pelaku parkir liar secara diskriminatif, tanpa menawarkan solusi alternatif yang berkeadilan sosial. Tidak jarang pula para pelaku mengalami stigma diri (self-stigma) akibat perlakuan negatif dari masyarakat dan aparat, yang pada akhirnya membuat mereka menerima label negatif tersebut dan merasa terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.

Fenomena ini menarik untuk ditelusuri lebih dalam, karena stigma sosial tidak hanya membentuk cara pandang masyarakat terhadap pelaku parkir liar, tetapi juga mempengaruhi efektivitas kebijakan publik yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks Kecamatan Panakukkang, fenomena ini semakin relevan mengingat kawasan tersebut merupakan pusat mobilitas masyarakat Kota Makassar, di mana intensitas parkir liar sangat tinggi dan sering kali menimbulkan konflik antara warga, pelaku parkir liar, dan pihak otoritas.

Metode

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, gejala maupun deskripsi, menggunakan berbagai cara serta disajikan secara naratif. (Moleong, 2016) . untuk mengukur fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Menurut Mahmud instrumen pengumpulan datanya adalah pedoman observasi, wawancara, pencatatan, dan item tes (Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, 2019)

Pemilihan informan difokuskan pada masyarakat umum karena fokus penelitian ini adalah stigma yang berasal dari masyarakat, bukan dari pelaku parkir liar itu sendiri maupun aparat penegak ketertiban. Dalam konteks ini, masyarakat diposisikan sebagai agen utama dalam proses pembentukan stigma sosial.

Hasil

Stigma Sosial terhadap parkir liar di Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar

1. Publik Stigma

   Stigma sosial terhadap parkir liar terbentuk dari pandangan masyarakat yang cenderung negatif terhadap pelaku maupun pengguna jasa parkir liar. Stigma publik (public stigma) mencerminkan bagaimana masyarakat secara umum menilai pelaku parkir liar sebagai penyebab kekacauan kota, pelanggar hukum, atau bahkan kriminal. Sebagaimana dijelaskan oleh (Link dan Phelan,2001), stigma sosial terjadi ketika "labeling, stereotyping, separation, status loss, and

discrimination" berlangsung dalam kondisi di mana kekuasaan memungkinkan proses tersebut terjadi. secara umum adanya public stigma di tengah masyarakat menujukan bahwa fenomena parkir liar sudah menjadi hal sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kawasan padat seperti Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman. Menurut informan enyebab utama parkir liar antara lain karena kurangnya lahan parkir yang memadai, banyaknya toko yang tidak menyediakan tempat parkir, serta keberadaan juru parkir liar yang mengarahkan kendaraan untuk parkir sembarangan demi kepentingan pribadi atau keuntungan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa fenomena ini sulit dihentikan karena sudah dianggap hal yang normal dan kurangnya kesadaran individu dalam mematuhi aturan parkir.

Menurut beberapa informan fenomena parkir liar tersebut sudah sangat "menganggu" kenyamanan masyrakat. padangan atau stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap praktik parkir liar. atas menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya pengguna jalan seperti driver ojek online, merasa sangat terganggu dengan keberadaan parkir liar di Makassar. Parkir liar dinilai menghambat aktivitas, menyebabkan kemacetan, serta mengurangi pendapatan karena harus membayar parkir di banyak titik. Stigma masyarakat terhadap pelaku parkir liar cukup "negatif" mereka dianggap tidak peduli terhadap kepentingan umum, mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, dan seringkali mengambil hak pejalan kaki dengan memadati trotoar. Hal berdasarkan pernyataan informan Zulham mengatakan terlihat jelas ketika trotoar yang seharusnya digunakan untuk berjalan kaki justru dipenuhi oleh kendaraan yang diparkir sembarangan.

Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat pengguna jalan, seperti pengendara ojek online, sangat terganggu dengan keberadaan parkir liar. Selain menyebabkan kemacetan dan keterlambatan, parkir liar juga menimbulkan beban ekonomi karena adanya pungutan parkir tidak resmi di berbagai titik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Wardhana dan Lubis 2020) yang menyatakan bahwa parkir liar di kota-kota besar terjadi karena ketidaktersediaan lahan parkir resmi, lemahnya penegakan hukum, dan budaya permisif masyarakat. Kondisi ini membuat pelaku parkir liar semakin marak dan sulit dikendalikan.

Lebih lanjut, (Susanto dan Ramadhan 2022) menjelaskan bahwa praktik parkir liar tidak hanya berdampak pada aspek lalu lintas, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas, seperti perampasan ruang publik, kerusakan estetika kota, dan meningkatnya konflik antar pengguna jalan. Misalnya, ketika trotoar digunakan sebagai lahan parkir, hak pejalan kaki diabaikan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pelaku parkir liar adalah simbol dari pelanggaran tata kota yang sistemik. Stigma publik yang muncul pun bersifat struktural, karena didorong oleh sistem sosial dan kebijakan yang belum mampu memberikan solusi komprehensif.

Namun, stigma publik yang terus berkembang tanpa adanya solusi justru berisiko menciptakan ketimpangan sosial baru. (Corrigan dan Watson 2002) menekankan bahwa stigma publik harus dipahami dalam konteks hubungan antara individu dan sistem sosial, di mana solusinya tidak cukup hanya mengutuk perilaku menyimpang, tetapi juga memperbaiki kondisi yang melatarbelakanginya. Dalam kasus parkir liar, hal ini berarti pemerintah perlu menyediakan fasilitas parkir yang memadai, memperbaiki tata kelola ruang publik, dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Dengan pendekatan yang

lebih menyeluruh, stigma terhadap parkir liar dapat diatasi bukan dengan kecaman, melainkan dengan perubahan sistem yang berpihak pada keteraturan dan keadilan sosial.

2. Skrukutral Stigma (Structual Stigma)

Stigma struktural (structural stigma) tampak dari kebijakan dan perlakuan institusional yang memperlakukan pelaku parkir liar secara diskriminatif, tanpa menawarkan solusi alternatif yang berkeadilan sosial. Misalnya, kebijakan yang menindak pelaku secara tegas namun tidak menyediakan ruang pemberdayaan atau solusi jangka panjang bagi mereka. (Corrigan et al,2005) menjelaskan bahwa stigma struktural muncul ketika institusi atau kebijakan memperkuat ketimpangan terhadap kelompok tertentu.

Kebijakan penertiban terhadap parkir liar sering kali hanya bersifat reaktif dan bersifat hukuman tanpa menyentuh akar permasalahan. Tidak adanya penyediaan lahan parkir alternatif yang memadai dan terjangkau menyebabkan masyarakat tetap memanfaatkan ruang jalan sebagai tempat parkir. Seperti yang dijelaskan oleh Link & Phelan (2001), stigma menjadi struktural ketika kebijakan dan institusi memperkuat ketimpangan sosial dan gagal menyediakan sumber daya atau peluang yang setara.

Structural stigma adalah bentuk stigma yang terjadi tidak dari individu ke individu, melainkan tersisip dalam struktur sosial, dan budaya, merupakan bentuk ketidakadilan sistemik di mana praktik parkir ilegal tidak hanya muncul karena perilaku individu, tetapi didukung dan diperkuat oleh struktur kelembagaan, peraturan lemah, dan norma budaya yang salah kaprah. Parker & Aggleton (2003) menekankan bahwa stigma juga dibentuk dan dipelihara oleh relasi kekuasaan dan norma budaya, yang dalam kasus ini menjadikan parkir liar sebagai praktik yang diterima secara sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa perilaku parkir liar yang masih marak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor kebiasaan dan persepsi masyarakat. Meskipun kemungkinan telah ada imbauan atau sosialisasi terkait larangan parkir liar, hal ini tampaknya tidak cukup efektif. Sebagian masyarakat menganggap bahwa parkir sembarangan lebih cepat, praktis, dan efisien dibanding harus mencari parkiran resmi atau mengantri. Terlebih, ketika merasa hanya singgah sebentar, mereka cenderung mengabaikan aturan yang berlaku. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa rendahnya efektivitas sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta kuatnya kebiasaan masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran parkir liar tetap terjadi.

Dapat di simpulkan bahwa terdapat sructural stigma terhadap parkir liar yang ada di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar meliputi beberapa hal, mulai dengan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri dengan memarkirkan kendaraannya kerena di anggap biasa, kemudian yang kedua adalah kerena lemahnya aturan yang tidak memberikan effek jera kepada pelanggar sehingga parkir liar terus merebak dan terus bertambah, dan juga tindakan dari pemerintah dinilai masih besifat reaktif dan tidak mengawasi secara full tiap harinya secara konsisten pada area yang seharusnya tidak di jadikan lahan parkir. Tentu adannya structural stigma terhadap parkir liar yang ada di Kecamatan Panakukkang tidak hanya berbicara soal tindakan inividu, tapi juga mencerminkan dari kegagalan dari sebuah sistem dan aturan yang rapuh.

3. Selff Stigma (Stigma Diri)

Selff Stigma yaitu kondisi di mana mereka mulai menerima label negatif yang diberikan masyarakat dan menjadikannya bagian dari identitas diri mereka. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri, menghambat usaha untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, serta membuat mereka terjebak dalam lingkaran pekerjaan informal yang tidak stabil. (Livingston dan Boyd,2010) menekankan bahwa stigma diri berkaitan erat dengan penurunan kesejahteraan psikologis individu. Self stigma atau stigma diri merupakan suatu kondisi psikologis di mana individu mulai menerima dan menginternalisasi label-label negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Ketika seseorang terus-menerus mendapatkan perlakuan diskriminatif, stereotip, atau penilaian negatif, mereka dapat mulai mempercayai label tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya. Dalam konteks ini, individu tidak hanya menyadari bahwa masyarakat menilai mereka secara negatif, tetapi juga setuju dengan penilaian tersebut dan merasakannya sebagai cerminan dari diri mereka yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara berasama sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat meyakini pelaku parkir liar sebenarnya memiliki kesadaran bahwa tindakan mereka merupakan pelanggaran. Baik pengguna kendaraan maupun juru parkir diyakini mengetahui bahwa parkir liar adalah perilaku yang tidak sesuai aturan dan di nilai negatif oleh masyrakat. Namun, karena tindakan tersebut sudah dianggap biasa dan tidak menimbulkan konsekuensi serius, mereka cenderung mengabaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman tentang baik buruknya tindakan sudah ada, perilaku tidak berubah karena sikap permisif dengan menaggap bahwa parkir liar adalah pelanggaran kecil yang bisa ditoleransi.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Labeling (Teori Pelabelan) yang dikembangkan oleh (Howard Becker 1963). Dalam teori ini, dijelaskan bahwa ketika seseorang diberikan label tertentu oleh masyarakat (misalnya "pelanggar", "kriminal kecil", atau "tidak berguna"), maka individu tersebut dapat menginternalisasi label tersebut dan berperilaku sesuai dengan label itu. Hal ini memicu apa yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy, di mana individu meyakini bahwa dirinya memang sesuai dengan persepsi negatif tersebut dan berhenti berusaha untuk keluar dari situasi tersebut.

Di sisi lain, pendekatan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) juga dapat digunakan untuk memahami mengapa meskipun seseorang menyadari bahwa suatu tindakan adalah salah, perilaku tersebut tetap dilakukan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Jika masyarakat memiliki sikap permisif terhadap pelanggaran kecil seperti parkir liar, maka norma sosial yang terbentuk pun menjadi lunak, sehingga tidak ada tekanan sosial yang cukup untuk mendorong perubahan perilaku.

4. Experienced Stigma

yaitu bentuk stigma yang benar-benar mereka rasakan dan alami dalam interaksi sehari-hari, baik dari masyarakat maupun dari pihak berwenang. Misalnya, tindakan kekerasan verbal, pengusiran, atau perlakuan diskriminatif di ruang publik yang menyebabkan pelaku merasa tidak dihargai secara manusiawi. Experienced stigma ini seringkali bersifat traumatis dan

memperdalam keterasingan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Earnshaw & (Chaudoir ,2009), experienced stigma mengacu pada pengalaman nyata individu terhadap penolakan atau perlakuan tidak adil karena status sosialnya yang distigmatisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diakukan bersama beberapa informan terdapat beberapa perlakuan yang kurang menyenangkan yang di lakukan oleh beberapa oknum tukang parkir liar, bermacam macam dmulai dari umpatan kasar, bahkan cobaan tindak pemukulan. masyrakat menganggap bahwa oknum parkir selain sudah sangat menganggu dan meresahkan masyrakat dengan berbagai alasan dimulai dari kebermanfaatan dan tindakan-tindakan yang di anggap kurang mengenakkan yang di lakukan oknum parkir liar yang bukan lagi sekedar sikapp negatif melainkan diskriminasi dan umpatan juga dilakukan oleh beberapa oknum parkir liar.

Sebagaimana dikemukakan oleh(Link dan Phelan 2001), stigma melibatkan proses pelabelan, stereotip, pemisahan, dan diskriminasi yang dilakukan dalam konteks kekuasaan sosial. Dalam kasus ini, oknum juru parkir liar memanfaatkan ruang sosial tertentu untuk memaksakan kehendak mereka terhadap warga sipil, yang tidak memiliki otoritas untuk menolak tanpa risiko konflik. Tindakan-tindakan seperti intimidasi dan kekerasan verbal mencerminkan dinamika kekuasaan yang timpang dan memperparah perasaan keterasingan sosial masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Jusriadi dan Ayu Wahyuni, ditemukan bahwa praktik pungutan parkir liar di Makassar tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga disertai dengan intimidasi dan pemaksaan. Jusriadi mengaku pernah hampir terlibat adu fisik dengan oknum juru parkir liar hanya karena tidak memiliki uang kecil untuk membayar. Sementara itu, Ayu Wahyuni juga mengalami pemaksaan pembayaran parkir meskipun kendaraa berada di area yang bertuliskan “bebas parkir.” Ia menyebut adanya nada mengancam dari oknum parkir liar sehingga merasa terpaksa membayar. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian juru parkir liar menggunakan kekerasan verbal bahkan fisik untuk menekan pengguna jalan, yang membuat masyarakat merasa tidak aman dan terintimidasi.

Sejalan dengan itu, Goffman (1963) menjelaskan bahwa stigma sosial bukan hanya sekadar persepsi negatif, tetapi beroperasi dalam interaksi sosial dan memperkuat struktur ketimpangan, di mana individu atau kelompok tertentu diposisikan lebih rendah. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai pengguna layanan publik diposisikan secara inferior oleh oknum parkir liar melalui tindakan kekerasan dan pemaksaan. Selain itu, Parker dan Aggleton (2003) menekankan bahwa stigma tidak hanya merupakan respons individu terhadap perbedaan, tetapi juga produk dari dinamika emelihara eksklusi, marginalisasi, dan kekerasan simbolik. Ketika masyarakat merasa tertekan oleh praktik parkir liar yang disertai kekerasan, maka yang terjadi bukan sekadar konflik individu, melainkan ekspresi dari sistem sosial yang tidak adil.

Dengan demikian, praktik parkir liar yang disertai intimidasi dapat dikategorikan sebagai bentuk experienced stigma, karena masyarakat mengalami langsung ketidakadilan, pelecehan verbal, dan ancaman yang memengaruhi rasa aman dan harga diri mereka sebagai warga negara.

Kesimpulan

Stigma sosial yang muncul terhadap pelaku parkir liar di Kecamatan Panakukkang mencakup empat bentuk utama: public stigma, structural stigma, self stigma, dan experienced stigma. Masyarakat memandang parkir liar sebagai bagian dari ketidakteraturan kota. Mereka menyebut juru parkir liar dengan istilah seperti "pengganggu", "benalu", dan "tidak taat aturan". Meskipun dianggap lumrah terjadi, praktik ini tetap dianggap meresahkan karena menyebabkan kemacetan, mengganggu kenyamanan umum. Hal ini sejalan dengan teori labeling Howard Becker, yang menyatakan bahwa tindakan dianggap menyimpang karena masyarakat memberikan label negatif terhadapnya. Dalam hal ini, pelaku parkir liar diberi label sebagai pelanggar sosial.

Masyarakat Kecamatan Panakukkang telah mengonstruksi parkir liar sebagai penyimpangan sosial yang layak untuk diberi stigma. Sebab parkir liar pada awalnya bisa jadi merupakan bentuk “penyimpangan primer” yakni pelanggaran ringan yang terjadi karena faktor keterpaksaan, keterbatasan infrastruktur, atau ketidaktahuan akan aturan. Pelaku dalam tahap ini belum tentu melihat dirinya sebagai seseorang yang menyimpang.Namun seiring waktu, ketika masyarakat secara konsisten memberi reaksi negatif dan menyematkan identitas tertentu terhadap pelaku, terjadilah proses “penyimpangan sekunder”. Label sosial yang terus-menerus diberikan bisa membentuk identitas baru bagi pelaku, membuat mereka merasa dikucilkan atau tidak diharapkan dalam tatanan sosial

Saran

Parkir liar merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang kerap menimbulkan kemacetan dan mengganggu keteraturan lalu lintas. Namun, dalam menyikapi permasalahan ini, masyarakat sebaiknya tidak hanya memberikan label negatif kepada pelakunya. Diperlukan pendekatan yang lebih bijak, yaitu dengan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya budaya tertib berlalu lintas. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Jika hanya menyalahkan tanpa solusi, maka permasalahan ini akan terus berulang tanpa penyelesaian yang berarti.Selain membangun kesadaran, masyarakat juga didorong untuk lebih proaktif dalam menjaga ketertiban lingkungan, khususnya terkait dengan praktik parkir liar. Tidak cukup hanya menjadi pengamat pasif, masyarakat perlu terlibat langsung dengan memberikan edukasi kepada sesama warga serta mengingatkan pelanggar secara santun. Partisipasi aktif ini dapat menciptakan efek jera yang konstruktif dan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menegakkan aturan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya menjadi tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama. Lebih lanjut, masyarakat juga dapat berperan sebagai kontrol sosial melalui tindakan pelaporan terhadap pelanggaran parkir liar. Pelaporan ini bisa dilakukan secara langsung kepada aparat berwenang, seperti petugas Dishub atau Satpol PP, maupun melalui platform digital seperti media sosial atau aplikasi pengaduan publik. Namun, penting untuk diingat bahwa pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik, bukan untuk mempermalukan

pelaku, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban bersama. Jika dilakukan secara bijak, pelaporan ini bisa menjadi sarana efektif untuk menciptakan perubahan perilaku dan memperkuat budaya disiplin di ruang publik.

Daftar Pustaka

Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas P erhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942.

Ajzen, I. (1991).** The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978%2891%2990020-T)

Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). *Understanding the impact of stigma on people with mental illness*. *World Psychiatry*, 1(1), 16–20.

Corrigan, P. W., Markowitz, F. E., Watson, A. C., Rowan, D., & Kubiak, M. A. (2005). *An attribution model of public discrimination towards persons with mental illness*. *Journal of Health and Social Behavior,* 46(2), 162–179. https://doi.org/10.1177/002214650504600203

Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Earnshaw, V. A., & Chaudoir, S. R. (2009). *From conceptualizing to measuring HIV stigma: A review of HIV stigma mechanism measures*. AIDS and Behavior, 13(6), 1160–1177. https://doi.org/10.1007/s10461-009-9593-3

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi).

Livingston, J. D., & Boyd, J. E. (2010). *Correlates and consequences of internalized stigma for people living with mental illness: A systematic review and meta-analysis*. *Social Science & Medicine,* 71(12), 2150–2161. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.09.030

Susanto, T., & Ramadhan, F. (2022). Dampak Sosial Parkir Liar terhadap Ketertiban Umum di Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 12–20 https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200

Parker, R., & Aggleton, P. (2003). HIV and AIDS-related stigma and discrimination: A conceptual framework and implications for action. *Social Science & Medicine*, 57(1), 13–24. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00304-0](https://doi.org/10.1016/S0277-9536%2802%2900304-0)

Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). *Conceptualizing stigma*. Annual Review of Sociology, 27(1), 363–385. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363

Livingston, J. D., & Boyd, J. E. (2010).** Correlates and consequences of internalized stigma for people living with mental illness: A systematic review and meta-analysis. *Social Science & Medicine*, 71*(12), 2150-2161. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.09.030

Wardhana, A., & Lubis, A. N. (2020). Studi Fenomenologi Terhadap Perilaku Parkir Liar di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* 24(2), 133–145.